

## KESEJAHTERAAN

2023

PERDA PROV. JATENG NO. 2, LD 2023/NO. 2, TLD NO. 145

### PERDA TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

**ABSTRAK** : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2016, Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dengan mengganti Perda No. 11 Tahun 2014 sesuai dengan perkembangan peraturan dan keadaan.

- Dasar hukum Peraturan ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6), UU No. 10 Tahun 1950, UU No. 39 Tahun 1999, UU 13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERPPU No. 2 Tahun 2022, UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 3 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERPPU No. 2 Tahun 2022, UU No. 11 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2019, UU No. 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERPPU No. 2 Tahun 2022, UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERPPU No. 2 Tahun 2022, UU No.8 Tahun 2016, PP No. 61 Tahun 2014, PP No. 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 12 Tahun 2021, PP No. 45 Tahun 2017, PP No. 2 Tahun 2018, PP No. 52 Tahun 2019, PP No. 70 Tahun 2019, PP No. 13 Tahun 2020, PP No. 39 Tahun 2020, PP No. 42 Tahun 2020, PP No. 60 Tahun 2020, PP No. 67 Tahun 2020, PP No. 68 Tahun 2020, PP No. 75 Tahun 2020, PP No. 16 Tahun 2021, Perda No. 6 Tahun 2015, Perda No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 5 Tahun 2022, Perda No. 2 Tahun 2021, Perda No. 1 Tahun 2022, Perda No. 2 Tahun 2022, Perda No. 4 Tahun 2022, PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018.
- Peraturan Daerah ini mengatur kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai ketentuan UU No. 8 Tahun 2016. Lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi ragam penyandang disabilitas, hak, kewajiban dan tanggungjawab penyandang disabilitas, pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, pencegahan, partisipasi masyarakat, pengarusutamaan penyandang disabilitas, unit layanan disabilitas, koordinasi dan kerja sama, perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi, penghargaan, pendanaan, dan sanksi administratif.

**CATATAN** : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2023.

- Mencabut Perda No. 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- Pergub yang merupakan pelaksanaan Perda No. 11 Tahun 2014 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Gubernur.
- Penjelasan: 17 hlm.